Jurnal Kemunting
E-ISSN 2720-9113
Volume 1 Nomor 2 Juli 2020

Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepualauan Meranti

Eko Handrian
Dosen Ilmu Admnistrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau
Email: ekohandrian@soc.uir.ac.id

Hendry Andry
Dosen Ilmu Admnistrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau
Email : hendryyandry@soc.uir.ac.id

Azmi
Dosen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora
Universitas Karimun
Email: alazzamazmi@gmail.com

Abstrak

Isu dan permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan baik daerah perbatasan laut maupun daerah perbatasan darat adalah aspek kebijakan, ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, kelembagaan, dan kewenangan pengelolaan serta kerjasama antar negara. Sebagai prioritas pembangunan sesuai dengan Nawa Cita Presiden, maka perlu adanya penguatan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara berwawasan lingkungan sebagai beranda depan negara yang berdaya saing tinggi. Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah otonom secara geografis berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan studi literatur dalam rangka identifikasi upaya-upaya untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah pinggiran, terutama kawasan perbatasan negara. Identifikasi kebijakan yang tepat dalam rangka penerapan kebijakan di kawasan perbatasan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai beranda depan negara diharapkan dapat merumuskan konsep program-program yang dapat membantu kawasan perbatasan melaksanakan urusan daerahnya dalam pengelolaan daerah perbatasan.

Kata Kunci : Penguatan, Pemerintah Daerah, Daerah Perbatasan

I. Pendahuluan

Wilayah perbatasan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan di berbagai sendi kehidupan, jika tidak adanya pengelolaan dengan baik dan efektif oleh Pemerintah tentunya akan mengancam kedaulatan negara. Buruknya kesejahteraan dan infrastruktur yang ada di kawasan perbatasan mengakibatkan kedekatan emosional dan interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat tetangga, sehingga tidak tidak jarang kawasan perbatasan mengalami krisis identitas kebangsaan dikarenakan rendahnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan daerah perbatasan.

Permasalahan yang eksis di wilayah-wilayah perbatasan selain terkait dengan permasalahan keamanan, ketertiban, dan keutuhan NKRI, juga terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Secara umum, isu-isu yang muncul seputar wilayah perbatasan negara dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, penentuan batas-batas negara secara fisik dan pengamanannya. Kedua, pengelolaan pembangunan wilayah perbatasan negara membutuhkan perhatian ekstra dari Pemerintah Pusat maupun Daerah dan bahkan pihak-pihak dunia usaha.

Pada umunya pengelolaan kawasan perbatasan masih ditangani oleh Pemerintah Pusat. Selain sifatnya masih parsial dan kurang terkoordinasi, kinerja yang dicapai juga belum menggembirakan. Dengan melihat kondisi tersebut maka sangatlah perlu dan penting apabila kelembagaan Pemerintah Daerah perbatasan menjadi priority agenda. Hal demikian patut menjadi perhatian Pemerintah Pusat untuk memberikan jalan keluar melalui penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah pada wilayah-wilayah perbatasan. Solusi seperti itu akan memberikan dampak positif bagi perkembangan wilayah-wilayah perbatasan secara umum.

Dari sisi manajemen, merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan kawasan perbatasan adalah belum tersedianya rencana pembangunan yang berorientasi kepada upaya pembangunan kawasan perbatasan terintegrasi dan terperinci, mengakibatkan sebagian besar kondisi perekonomian relatif tertinggal dibandingkan dengan pembangunan pada wilayah lain.

Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk satu dari lima Kawasan Prioritas Perbatasan Laut RI Singapura/Malaysia/Vietnam yang terdapat di Provinsi Riau, selain Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir dan Indragiri Hilir (Bappenas-BNPP, 2010). Bila ditinjau dari geografis kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan

kabupaten satu-satunya yang merupakan Kepulauan di provinsi Riau, memiliki empat gugus pulau besar dan 12 pulau kecil. Kondisi geografis yang yang berada di jalur pelayaran dan perdagangan international Selat Malaka dan berbatasan dengan dua Negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura memberikan peluang dan ancaman dalam pembangunan di kabupaten Kepulauan Meranti.[1]

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumberdaya alam yang besar dan beragam. Selain memiliki potensi pertambangan minyak dan gas bumi, perairan, wilayah pesisir dan laut, juga memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan bagi penduduk. Kawasan hutan mangrove (bakau) di kabupaten Kepulauan Meranti sudah banyak yang mengalami kerusakan. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan penduduk di kabupaten Kepulauan Meranti relatif rendah, hal ini dapat dilihat masih tingginya persentase rumah tangga miskin di Kepulauan Meranti yang mencapai 34,85 persen. Pada beberapa kecamatan dengan persentase rumah tangga miskin mencapai 40 persen lebih, terutama pada kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga seperti kecamatan Rangsang Barat, sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan dan bekerja pada sektor pertanian (Bappeda Kepulauan Meranti, 2011).

Dalam Otonomi Daerah sepatutnya menangkap peluang tersebut dengan baik. Namun demikian, menurut pengakuan dan penilaian berbagai pihak, Pemerintah Daerah setengah hati untuk melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan. Hal demikian selain disebabkan oleh belum jelasnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan, juga belum jelasnnya batas-batas wilayah antar negara.Gambaran di atas memberikan pandangan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan selain membutuhkan keterlibatan Pemerintah Pusat secara sinergis, keterlibatan sinergisme Pemerintah Daerah serta dan para stakeholder juga sangat diperlukan. Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah otonom, sudah saatnya mengambil peran secara lebih intensif dalam pengeloaan wilayah perbatasan. Sembari menunggu terbitnya undang-undang tentang perbatasan negara, Pemerintah Daerah perlu menata kembali kelembagaan atau unit kerja yang diberi kepercayaan untuk mengelola daerah perbatasan.

II. Tinjauan Pustaka

Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai upaya membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang dan proses-proses secara benar untuk menjalankan agenda atau rencana

tertentu. Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah oleh karenanya berkaitan dengan individual capability development, organizational capacity building, dan institutional capacity building. Pengertian penguatan kapasitas tersebut memberikan gambaran bahwasanya terdapat banyak hal yang harus diperhatikan dan dicermati secara jeli agar penguatan kapasitas dapat membuahkan hasil nyata, bermanfaat, dan menimbulkan dampak positif. Dalam pada itu penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah diarahkan bertujuan untuk:

1. Mengembangkan keterampilan dan kompetensi individual sehingga masing-masing individu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
2. Mengembangkan para pegawai, budaya, sistem dan proses-proses ke dalam otoritas/kewenangan unit-unit organisasi dalam rangka mencapai tujuan unit-unit organisasi masing-masing.
3. Mengembangkan dan menguatkan jalinan keluar (development and strengthening of external links) dalam rangka menumbuhkembangkan kemitraan secara intensif, ekstensif, dan solid.

Dalam kaitannya dengan penilaian kapasitas di dalam organisasi-organisasi, penilaian yang perlu dilakukan sebelum melakukan penguatan kapasitas kelembagaan adalah tertuju pada wilayah-wilayah utama berikut:

1. Keuangan: apakah modal dan/atau revenue funding tersedia pada saat ini dan pada masa yang akan datang untuk mencapai peningkatan-peningkatan yang dikehendaki?
2. Sistem dan proses: apakah metode kerja, disain jabatan dan sistem komunikasi, pengambilan keputusan dan penghargaan berdampak positif kepada kapabilitas individu? Apakah sistem dan proses tersebut mampu memfasilitasi peningkatan berkelanjutan?
3. Orang: apakah para pucuk pimpinan memiliki cukup staff (pimpinan satu atau dua tingkat di bawahnya) untuk melaksanakan pekerjaan atau apakah para pucuk pimpinan memiliki kecukupan kemampuan untuk memperoleh sumberdaya tambahan jika diperlukan?
4. Skills: berkaitan dengan kemampuan teknis staff atau mitra yang ada saat ini, misalnya, apakah mereka memiliki keterampilan manajemen proyek secara memadai?

5. Knowledge: apakah pucuk pimpinan dan bawahannya memiliki pemahaman yang mencukupi mengenai bagaimana cara mengelola perubahan (managing change) dan bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan?
6. Perilaku: apakah perilaku pucuk pimpinan memfasilitasi dan memungkinkan peningkatan? Apakah para pimpinan menengah dan stafnya bertindak sesuai dengan nilai dan tujuan yang dinyatakan pimpinan puncak?

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa dimensi pengembangan kapasitas mencakup individu, organisasi/unit kerja dan kelembagaan/institusi. Sehubungan dengan hal itu, maka kesenjangan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah saat ini (current gaps) harus dicermati. Kesenjangan-kesenjangan yang diuraikan menyangkut hal-hal stratejik yang secara signifikan akan berdampak potensial pada kinerja kelembagaan Pemerintah Daerah itu sendiri.

Geopolitik

Pandangan tentang geopolitik dikemukakan oleh Haushofer. Geopolitik dapat dikatakan sebagai perkembangan dari geografi politik, dimana negara dipandang sebagai suatu organisme yang hidup dan berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan atau evolusi tersebut berlangsung secara spatial dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat bangsanya atau tuntutan kebutuhan akan ruang (Lebensraum). Ditangan para ahli geografi Jerman pada saat itu, khususnya Haushofer, geopolitik berkembang dengan pesat sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, dimana politik dan ruang merupakan fokus utamanya. Sehingga kemudian Haushofer menamakan geopolitik sebagai science of the state yang mencakup bidang-bidang politik, ruang, ekonomi, sosiologi, antropologi, sejarah dan hukum.

Batas-batas negara menjadi pusat perhatian para ahli geografi politik karena batas negara adalah bagian dari urusan negara. Lokasi pengawasannya dan persatuannya adalah tugas negara yang paling utama mengingat bahwa tujuan pemerintah adalah untuk melindungi daerah territorial negara dan melindungi otonomi warga negaranya. Tujuan pemerintah pada daerah perbatasan adalah perlindungan secara tegas, pihak luar yang akan masuk ke suatu negara harus dihentikan atau diseleksi, tanah milik negara harus di awasi untuk menentukan jika pihak luar bertindak merugikan (Hayati dan Yani, 2007: 49).

Perbatasan negara juga menggambarkan kedaulatan suatu negara yang mana keberadaannya diakui oleh dunia. Selain itu keamanan di wilayah perbatasan juga merupakan salah satu faktor pendukung kehadiran negara pada wilayah tersebut untuk melindungi hak-hak warganya. Permasalahan atau konflik yang sering terjadi pada wilayah perbatasan tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan suatu negara, sehingga apabila stabilitas keamanan suatu negara tersebut terganggu maka bukan tidak mungkin kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat pada wilayah tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Kebijakan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kebijakan yang lebih terintegrasi dan komprehensif yang meliputi berbagai aspek/dimensi pembangunan nasional, karena pada dasarnya kondisi keamanan dan ketertiban merupakan akumulasi fungsi dari berbagai aspek/dimensi tersebut.

Kebijakan penjagaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan, terarah pada rangkaian cara dan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam berbagai aspek/ dimensinya, yang secara umum meliputi dua kebijakan pokok yakni kebijakan penjagaan kedaulatan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, kebijakan penjagaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diarahkan pada rankaian upaya penjagaan garis batas pemisah wilayah kedua negara yang ditandai dengan pilar batas oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan dukungan komponen lainnya. Dalam arti luas, kebijakan penanganan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terarah pada rangkaian cara dan upaya penjagaan berbagai kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah negara termasuk batas negara dan kawasan perbatasannya oleh semua komponen bangsa dan negara dalam mewujudkan kedaulatan negara dalam arti yang sebenar-benarnya yakni adanya kekuasaan tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia atas wilayah negaranya termasuk batas negara dan kawasan perbatasannya, berdasarkan pengakuan dan kekuatan riil Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjaga wilayah negaranya termasuk batas dan kawasan perbatasan tersebut, demi kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks politik modern, pengelolaan wilayah perbatasan secara efektif dan terus-menerus dapat dilihat tidak hanya perlu kehadiran simbol-simbol pelaksanaan kepemerintahan negara yang bersangkutan tetapi juga sejauh mana politik dan pendekatan pembangunan yang dilakukan di wilayah-wilayah dimaksud dapat dirasakan manfaatnya bagi rakyat setempat dan diakui reputasinya oleh

negara-negara lainnya. Secara lebih konkrit NKRI, pengelolaan wilayah perbatasan harus digunakan paradigma baru yang menjadikan wilayah perbatasan tidak lagi menjadi pagar belakang tetapi merupakan beranda depan suatu negara. Dengan demikian, dalam pengelolaan wilayah perbatasan, politik pembangunan yang ditempuh dengan paradigma baru tersebut sebagai contoh dapat diwujudkan dengan sejauh mana Indonesia dapat mendesain sebuah rencana induk pengelolaan perbatasan secara nasional dan terpadu (Hariyadi, 2007: 7).

Ekonomi Kerakyatan

Berdasarkan pada kondisi dan permasalahan kawasan perbatasan, maka kebijakan pengelolaan perbatasan di bidang perekonomian kerakyatan diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan nilai lebih pada potensi dan sumber daya ekonomi yang ada di dalam kawasan perbatasan.

Kebijakan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya alam sehingga menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomis untuk menjamin kecukupan pangan dan gizi serta peningkatan pendapatan untuk berpartisipasi memenuhi kebutuhan sosial lainnya dalam hal ini pendidikan,kesehatan dan hubungan sosial kemasyarakatan.
2. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehidupan beragama dan ideologi negara untuk menjamin terlaksananya kehidupan yang rukun antar warga.
3. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat untuk menjamin pendidikan dasar 9 tahun dan tersedianya tenaga-tenaga terampil pengelola sumber daya alam dan jasa pada kawasan perbatasan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk menurunkan kasus-kasus kematian ibu dan bayi, kasus penyakit endemik seperti malaria dan penyakit karena rendahnya kebersihan seperti frambosia, menurunnya kasus gizi buruk pada anak balita serta penyakit IMS dan HIV-AIDS.
5. Peningkatan kondisi kesehatan lingkungan pemukiman untuk penyediaan perumahan sehat dan sanitasi lingkungan rumah tangga desa-desa perbatasan dan penyangga perbatasan; pengelolaan waduk, embung-embung dan tempat penyimpanan air lainnya untuk pencegahan penyakit yang bersifat endemik.
6. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana perhubungan berupa jalan desa, jalan antar desa, kecamatan dan kabupaten.

7. Pengaktifan pasar perbatasan yang dilengkapi dengan prosedur yang tegas tentang pengelolaan lalu lintas barang dan jasa dengan pengaturan porsi pelayanan yang tegas antara pedagang pasar perbatasan dengan pedagan antar negara.

Pemberdayaan

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kondisi masyarakat di wilayah perbatasan selalu dihantui dengan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan keterbelakangan. Bila dilihat lebih dalam lagi maka jenis kemiskinan yang terjadi di wilayah perbatasan tersebut bisa bilang kemiskinan struktural dan situasional. Yang dimaksud dengan kemiskinan struktural dalam konteks ini adalah tidak hadirnya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan pada wilayah tersebut yang mana tercermin dari kurangnya sarana dan prasana pendukung pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi serta perumahan. Sedangkan kemiskinan situasional adalah kemiskinan yang terjadi karena adanya konflik yang berkepanjangan pada wilayah lain sehingga menyebabkan adanya eksodus secara besar-besaran pada wilayah yang mengakibatkan wilayah tujuan eksodus tersebut menerima beban yang berlebih, kelompok eksodus inilah yang kemudian menjadi kelompok orang miskin baru pada wilayah tersebut.

Masalah tersebut yang kemudian menjadikan wilayah perbatasan menjadi suatu wilayah yang sangat terbelakang dan rawan konflik-konflik sosial dalam hal perebutan lahan dan sebagainya. Masalah ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyelesaikannya terutama untuk mengurangi angka kemiskinan pada wilayah tersebut, cara yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan memberdayakan masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan tersebut karena dengan begitu masyarakat dapat membebaskan dirinya dari lingkaran kemiskinan baik secara fisik maupun mental.

Melalui konsep pemberdayaan ini pemerintah dapat membangun strategi untuk mulai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan, konsep atau kebijakan pembangunan menganut dua filosofi dasar yaitu public touch dan bringing the public in yakni suatu konsep kebijakan yang sungguh-sungguh menyentuh kebutuhan masyarakat dan juga mampu membawa masyarakat masuk kedalam ruang-ruang kebijakan atau yang dikenal dengan nama pembangunan partisipatif.

Seperti apa yang diutarakan oleh Jim Ife, bahwa pemberdayaan adalah memberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi didalamnya serta mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya (Zubaedi, 2007). Sedangkan prinsip demokrasi dijabarkan dalam partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaannya.

Konsep pemberdayaan yang dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungannya.

Konsep yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut adalah konsep pemberdayaan. Konsep ini digunakan karena munculnya dua premis kepermukaan, yaitu kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan lingkungan berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai (Friedman: 1992).

Untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya perlu sekiranya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat (empowerment society) yang lebih komprehensif serta berorientasi jauh kedepan dan berkelanjutan (suistanable). Pemberdayaan yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan stakeholder lainnya mampu bersinergi dalam merencanakan program dan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial (social value) dan kearifan lokal (local wisdom) yang sudah ada (Huri, dkk, 2008: 93).

Merujuk pada teori implementasi kebijakan versi Grindle, maka berhasil tidaknya kebijakan ini dalam implementasinya sangat didasarkan pada beberapa hal yang menjadi content dan context kebijakan tersebut. Content dari kebijakan tersebut yakni sejauhmana persoalan pemberdayaan masyarakat di perbatasan terakomodir dalam desain kebijakan penanganan perbatasan dan sejauhmana perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Sedangkan context kebijakan penanganan masalah perbatasan ini menyangkut tiga hal yang saling berkaitan,

yakni pertama kewenangan pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan secara tepat dalam mengatasi persoalan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan dengan terlebih dahulu memahami akar masalah-masalah sosial yang terjadi. Kedua, karakteristik pemerintahan yang demikian, diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan secara tepat. Ketiga, jika ini bisa dilakukan, maka respons masyarakat pun menjadi positif dan memiliki kepatuhan dan daya tanggap yang memadai dalam mendukung secara total pelaksanaan kebijakan penanganan masalah perbatasan.

Hal penting yang sering terlupakan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah bagaimana membuat masyarakat berkeinginan untuk berpartisipasi secara aktif baik itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Perspektif pengembangan wilayah perbatasan sebagai teras depan bangsa bukan saja terlihat pada infrastruktur yang memadai tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan karakter masyarakat di wilayah tersebut.

Konsep pemberdayaan ini digunakan karena munculnya dua premis ke permukaan, yaitu kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan lingkungan berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai (Friedman, 1992).

Didalam konsep pemberdayaan masyarakat ini yang lebih ditekankan pada peningkatan partisipasi secara aktif dari masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka. Banyak pakar kebijakan publik yang berbicara mengenai konsep partisipasi, baik itu strategi maupun teknik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Unsur penting dari partisipasi adalah keterlibatan dan keterwakilan publik dalam proses-proses kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ini berarti dalam partisipasi berlangsung proses dimana negara membuka ruang dan adanya aktivitas masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya.

Seperti yang dikatakan oleh Nanang dan Hanif bahwa keterwakilan warga menjadi salah satu unsur penting dalam partisipasi karena merupakan aspek penting dari apa yang disebut dengan keadilan demokratis. Ini artinya, adanya peluang yang sama untuk memberikan suara dan menyatakan pilihan bagi dari seluruh warganegara tanpa pengecualian menjadi sesuatu yang mutlak. Sebab Konsep keadilan demokratis ini selalu erat kaitannya dengan konsep “penyertaan”

(inclusion). Namun demikian perwujudan partisipasi dalam proses kebijakan tidak berarti mengambilalih mekanisme-mekanisme formal dan ruang lembaga representasi formal yang sudah ada. Pola hubungan mekanisme partisipasi dengan mekanisme perwakilan formal yang sudah ada lebih bersifat saling mengisi bukan saling meniadakan. Kehadiran mekanisme partisipasi akan menjadi elemen penting yang akan membuat proses kebijakan berlangsung optimal. Selain itu dengan adanya partisipasi, ada banyak lesson learning yang akan didapat pemerintah daerah maupun masyarakat sendiri. Sedangkan makna dari keterlibatan adalah adanya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dan yang merasakan langsung efek kebijakan mutlak adanya. Sebab pada dasarnya, yang menjadi kehirauan utama dalam kebijakan publik adalah masalah publik itu sendiri. Bila masalah tersebut adalah masalah publik maka publik pula lah yang berhak menentukan penyelesaiannya (if the problem is ours, the solution must be ours).

Dengan demikian kawasan perbatasan dapat dijadikan sebagai teras depan bangsa yang mana cerminan awal wajah bangsa dapat terlihat dari kawasan perbatasan negara sehingga pengelolaan perbatasan bukan hanya sampai pada rasa aman dan nyaman saja akan tetapi juga pada pembangunan karakter manusianya demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermukim pada kawasan perbatasan tersebut.

III. Metode Penelitian

Metode kajian yang dilakukan dengan menggunakan studi literature dan peraturan perundang-undangan, analisis data sekunder, hingga observasi lapangan. Studi literature dilakukan terutama dalam menelusuri berbagai pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengkaji pengelolaan kawasan perbatasan dalam konteks kekinian maupun kesejarahan masa lalu. Teori dan konsep tentang perbatasan dan kawasan perbatasan, baik berupa laut maupun daratan dirujuk untuk memformulasikan paradigma pengelolaan kawasan perbatasan.

Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Republik Indonesia memiliki peran penting dalam pengelolaan perbatasan. Oleh karena itu, studi peraturan perundang-undangan juga menjadi bagian integral dalam menganalisis visi, misi, dan implementasi pengelolaan kawasan perbatasan yang sudah dan belum dilakukan. Namun, proporsi terbesar dari sumber data yang diacu dalam tulisan ini berasal dari analisis data sekunder, baik data publikasi pada level kecamatan (kecamatan dalam angka dan statistik kecamatan), level kabupaten

(kabupaten dalam angka dan statistik kabupaten) maupun level provinsi. Selain itu, publikasi institusi sektoral.

IV. Pembahasan

Kondisi geografis, kekayaan dan keanekaragaman sumber daya di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu pengkajian di berbagai bidang. Hambatan Koordinasi urusan-urusan di wilayah perbatasan pada umumnya masih ditangani oleh Pemerintah Pusat beserta jajarannya, namun sifatnya masih parsial dan kurang terkoordinasi, kinerja yang yang dicapai juga belum menggembirakan. Setiap instansi yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan perbatasan berupaya memperjuangkan program-programnya untuk kepentingan instansinya, dan sangat sulit untuk bisa dilepaskan atau dibagi dengan instansi lainnya. Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian tidak memiliki keterkaitan yang jelas dalam sebuah koordinasi yang baik, sehingga hasilnya tidak menunjukan kemajuan yang signifikan di perbatasan.

Terdapat enam kecamatan yang termasuk daerah perbatasan seperti Kecamatan Merbau, Kecamatan Pulau Merbau, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Rangsang Pesisir. Sebagai daerah terluar, Kepulauan Meranti seperti di anak tirikan oleh Pemerintah Pusat, hal ini terlihat jelas alokasi bantuan pusat yang mengarah ke daerah daerah perbatasan seperti Kalimantan, NTT dan lainnya sangat jauh berbeda, ketimpangan ini menyudutkan wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan hak sebagai wilayah perbatasan sudah sepatutnya di lebihkan pemerintah pusat agar mengalokasikan lebih ke Meranti sehingga pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat di percepat.

Kondisi Sosial dan ekonomi yang mana tingkat pendidikan kepala keluarga di kecamatan perbatasan masih tergolong rendah. Hal ini dapat dari tingkat pendidikan kepala keluarga sebagian besar berpendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (30,19 %) dan Tamat Sekolah Dasar (26,42%). Walaupun didominasi sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar (SD), tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah mencapai pendidikan yang lebih tinggi relative besar, hal ini dapat dilihat hampir 94.7 persen rumah tangga tidak mempunyai anak yang tidak bersekolah yang berada pada usia sekolah. Tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah dapat menyebabkan pola berpikir dan bertindak masyarakat dalam pembangunan sangat terbatas. Rendahnya pendidikan masyarakat, salah satunya disebabkan karena terbatasnya fasilitas pendidikan yang ada. Fasilitas

pendidikan yang terdapat di Kecamatan Rangsang Barat masih sangat terbatas. Pada tahun 2010 yakni 12 Taman Kanak-Kanak, 25 Sekolah Dasar, 5 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan 3 Sekolah Menengah Umum. Sedangkan untuk Madrasah, memiliki 4 Madrasah Ibtidaiyah, 6 Madrasah Tsanawiyah, 2 Madrasah Aliyah dan 28 Madrasah Diniyah Awaliyah serta 1 Pondok Pesantren. Sementara untuk sekolah kejuruan (SMK) sampai saat ini belum ada.

Untuk membangun berbagai infrastuktur, dan pembangunan sumber daya manusia tersebut, kabupaten termuda di Provinsi Riau itu membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit, mengingat daerah penghasil sagu terbaik di dunia itu terus saja mengalami rasionalisasi anggaran. Pemerintah pusat yang peduli dengan wilayah perbatasan semestinya dengan membangun infrastuktur yang akan dipergunakan masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Sebagai salah satu daerah otonomi, Kabupaten Kepulauan Meranti sudah selayaknya mampu mengelola daerah perbatasannya dengan memahami berbagai aspek kehidupan yang ada, serta memahami berbagai permasalahan yang harus diselesaikan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pendekatan sentralisasi pembangunan, pendekatan keamanan dan industrialisasi dalam kebijakan perekonomian makro di Indonesia telah memberikan dampak core area primacy yang tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula (irreversible) melalui kebijakan pemerataan pertumbuhan regional. Demikian pula kebijakan pengalokasian dana pemeratan pembangunan regional atas dasar ukuran produksi dalam konteks desentralisasi tidak kondusif bagi daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah konservasi. Kondisi ini mungkin banyak di alami oleh daerah di wilayah perbatasan antar negara.

Melihat Aktivitas lintas batas merupakan kegiatan yang biasa terdapat pada daerah yang terdapat pada perbatasan suatu Negara. Kepala keluarga yang melakukan perjalanan/kunjungan ke Negara tetangga (Malaysia) dalam setahun dengan frekuensi 1- 2 kali sebanyak 18,67 persen. Kegiatan lintas batas dilakukan dalam rangka mencari kerja (57,14 %) dan berdagang (42,86 %). Kegiatan mencari kerja dan berdagang pada umumnya dengan alasan pendapat di negara tetangga lebih besar. Aktivitas perdagangan yang dilakukan adalah menjual hasil pertanian seperti ikan, karet, kopi, pinang, arang kayu, sedangkan dari Negara tetangga yang dibawah adalah kebutuhan bahan makanan (sembako) seperti gula, tepung,susu, beras, dan makanan kecil lainnya dan kadang-kadang furniture dan semen.

Selama perjalanan otonomi daerah, ada satu catatan penting yakni otonomi daerah seolah-olah telah menimbulkan beberapa hal-hal yang negatif. Otonomi daerah oleh sebagian orang dianggap dapat menimbulkan disintegrasi bangsa dan dapat menimbulkan ketidakharmonisan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya yang ada didaerah itu dan mengembangkan daerahnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau kita melihat mengenai azas hukum terutama mengenai azas manfaat, apakah dengan diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah akan dapat lebih bermanfaat bukan saja bermanfaat bagi masyarakat di daerah namun juga bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhannya, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan, ketertiban dan keteraturan dalam tatanan kehidupan bernegara.

Penguatan negara kesatuan sebagai legitimasi atas integrasi nasional tidak bisa diharapkan secara konfrontatif dengan konsepsi dan implementasi otonomi daerah. Kehancuran integrasi nasional bukan lantaran sistim pemerintahan desentralisasi melalui otonomi daerah yang seluas-luasnya. Namun lebih diakibatkan negara kesatuan yang bersifat elastis sentralistik dan juga tak kalah penting, kepastian politik negara yang lemah untuk dapat menjangkau dan memenuhi semua kepentingan masyarakat.

Sentralisasi yang dibungkus asas dekonsentrasi terlihat dalam hampir semua sektor Kehidupan, Berhala yang tidak bisa diganggu gugat pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat 1 urusan absolut (1) Polotik Luar Negeri (2) Pertahanan (3) Keamanan (4) Yustisi (5) Moneter dan Fiskal Nasional (6) Agama

Memperlemah prinsip-prinsip otonomi daerah pemilik kawasan perbatasan semakin tergantung kepada perencanaan, bantuan keuangan dan pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Semakin lambannya penyelesaian masalah di daerah perbatasan karena panjangnya koordinasi dan birokrasi.

Distorsi terutama terjadi pada paradigma dan cara pandang rezim sebelumnya yang menjadikan kebijakan otonomi daerah sebagai instrumen sentralisasi, eksploitasi, dan penyeragaman atas daerah yang sangat beragam. Distorsi paradigma tak hanya berimplikasi pada ketidak jelasan arah otonomi desentralisasi politik atau hanya desentralisasi administratif, melainkan juga pada ketidak jelasan terminologi otonomi daerah itu sendiri. Artinya, siapa sesungguhnya yang memiliki otonomi, pemerintah daerah, daerah dalam pengertian

wilayah/teritorial tertentu, atau rakyat kita di daerah, tidak pernah jelas. Pada tingkat implementasi lebih buruk lagi. Atas nama pembangunan nasional, pemerintah pusat menguras kekayaan daerah tanpa persetujuan rakyat daerah. dalam praktiknya kebijakan tersebut justru menciptakan ketergantungan permanen dan hampir mutlak pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat. Hampir semua kewenangan penting yang berhubungan dengan masa depan daerah tetap ditentukan oleh pemerintah pusat melalui asas dekonsentrasi.

Dengan menciptakan sarana alternatif pembuatan keputusan desentralisasi memberikan kemungkinan menggantikan pengaruh atau pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas pembangunan dengan melibatkan elit lokal yang tidak simpatik terhadap kebijakan nasional yang sensitif dengan kebutuhan kelompok yang miskin pada masyarakat pedesaan. (Cheema dan Rondinelli 1983)

Penanganan perbatasan selama ini belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta sering kali terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, vertikal maupun sektoral.

Penguatan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah perbatasan diorientasikan kepada beberapa aspek mendasar dan krusial yang dapat digunakan sebagai dasar proses penguatan Pemerintah Daerah pengelola daerah perbatasan pada masa-masa yang akan datang. Proses awal ini perlu diperhatikan agar penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah pengelola daerah perbatasan bukan semata-mata tambal sulam melainkan memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program pengelolaan perbatasan negara baik tingkat pusat maupun daerah. belum efektifnya upaya pengelolaan kelembagaan antar negara dalam mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan kawasan perbatasan dengan negara tetangga dan terbatasnya sumber daya, sarana prasarana pendukung, serta sumber daya manusia lembaga pengelola perbatasan.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu unsur pelaksana daerah di bidang perbatasan yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan dibidang perbatasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Urusan dalam pengelolaan daerah perbatasan, fungsi Badan Pengelola Perbatasan

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melibatkan beberapa bidang organisasi Badan Pengelola Perbatasan.

Selain melibatkan pengurus juga melibatkan semua yang terkait dalam pengelolaan daerah perbatasan, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Perusahaann dan Masyarakat. Sementara itu dalam rangka pelaksanaan fungsinya, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berkoordinasi dengan instansi terkait. Setiap organisasi tersebut memiliki peran untuk mewujudkan tujuan dari fungsi yang ada dan bertanggung jawab terhadap wewenang yang telah dibentuk. Hal ini tidak lain adalah sebagai langkah awal dalam peningkatan kawasan yang maju didaerah perbatasan. Baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan yang menjadi prioritas suatu tempat. Dalam menjalankan fungsinya bisa kita lihat Badan Pengelola Perbatasan Daerah sudah melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dikawasan perbatasan terhadap instansi yang terkait. Hanya menunggu atau membentuk sinergitas yang kuat dan sama dalam melakukan pembangunan dikawasan perbatasan.

BNPP seolah hanya badan tapi tidak punya kewenangan alias tidak punya dana, sehingga tidak bisa mengambil kebijakan langsung soal alokasi dana APBN untuk Kabupaten Kepulauan Meranti.

Perlu secara berkesinambungan melakukan penguatan atau strengthening kelembagaan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan organisasi, satuan kerja pemerintah daerah yang menangani urusan perbatasan negara dalam pengelolaan perbatasan negara. Organisasi atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menangani urusan perbatasan negara perlu segera direvitalisasi, sehingga pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara yang merupakan urusan bersama (concurrent affairs) dapat tertangani kembali secara efektif dan efisien.

Optimalisasi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas (KISS) dalam pengelolaan perbatasan negara yang didukung oleh kebijakan asimetris, perlu dilakukan dengan mengambil langkah-langkah terobosan dalam kebijakan dan program.

Otonomi daerah merupakan bentuk kemandirian dan menggali potensi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan roda pemerintahan serta menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada hari ini Pemerintah Pusat telah

memposisikan daerah tidak akan mampu menyelesaikaan permasalahan di daerah perbatasan, Pemerintah Pusat tidak ingin Pemerintah Daerah mengelola daerah perbatasan dan terus memperkuat sentralisasi melalui undang-undang dan aturan lainnya.

Saat ini terdapat 23 peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan. Namun, jika kita cermati yang terlihat secara spesifik berkaitan dengan perbatasan terdapat sembilan peraturan perundang-undangan sebagai produk kebijakan publik yang berkaitan erat dengan pengelolaan perbatasan, yakni : 5 undang- undang, 1 peraturan pemerintah, dan 3 peraturan presiden.

Lembaga pengelolaan perbatasan negara di Indonesia dimasa yang akan datang harus memiliki kemampuan untuk mengelola perbatasan negara dengan titik berat pada pengelolaan yang berbasis prespektif kerjasama antar negara, dengan asumsi bahwa pendekatan kerjasama antar negara sangat diperlukan karena perbatasan negara memiliki karakteristik yang sarat dengan kepentingan negara-negara yang bertetangga, Pelibatan aktor pembangunan negara-negara terkait, interstate government, interlocal government, inter comunity government, perumusan visi pengembangan bersama, yang mengakomodasi kebutuhan kedua negara dan saling menguntungkan, serta perumusan mekanisme pengelolaan bersama yang mengakomodasi kebutuhan dua negara dan saling menguntungkan. (Simbolon, 2017 : 112)

Dampak over dosis BNPP Perpres nomor 44 tahun 2017 terindikasi memperkuat kewenangan BNPP dengan memperluas tugas BNPP Kuatnya asas sentralisasi dalam pengelolaan daerah perbatasan.

Otonomi daerah harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi demokratisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa. Dalam kaitan ini, otonomi daerah bukan tujuan, melainkan cara demokratis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa tanpa kecuali pada setiap kawasan perbatasan.

Otonomi daerah merupakan hak rakyat daerah yang sudah seharusnya inheren di dalam agenda demokrasi dan/atau demokratisasi. Dengan begitu, otonomi daerah tidak bisa didistorsikan sekadar sebagai persoalan penyerahan urusan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan urusan atau pelimpahan kewenangan hanyalah instrumen

administratif bagi implementasi hak daerah dalam mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing.

Pemerintah daerah yang memiliki kawasan perbatasan harus bisa mengurus urusan absolut khususnya pertahanan dan keamanan, adapun yang menjadi celah bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerah perbatasan terdapat pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan identifikasi dari beberapa pasal antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 25 (1) huruf a, b, c, & d berhubungan dengan wawasan kebangsaaan, persatuan, pembinaan kerukunan dan penanganan konflik sosial
2. Pasal 27 (2) huruf d & e berhubungan dengan memelihara keamanan laut dan menjaga kedaulatan negara
3. Pasal 154 huruf f & g berhubungan dengan DPRD Kabupaten/Kota memberikan persetujuan untuk perjanjian internasioanl dan kerja sama internasional
4. Pasal 361 (1) kawasan perbatasan negara adalah kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain

Pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten / kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu melihat celah yang terdapat pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, penguatan pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti dalam pengelolaan kawasan perbatasan dapat melalui kewenangan sebagai berikut :

a. Kewenangan Otonomi Luas

Kewenangan otonomi luas berarti keleluasaan daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang meliputi semua aspek pemerintahan kecuali bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, peradilan, agama, moneter & fiscal serta kewenangan pada aspek lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disisi lain keleluasaan otonomi meliputi juga kewenangan yang utuh & bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi.

b. Otonomi Nyata

Otonomi nyata berarti keleluasaan daerah untuk menjalankan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada & diperlukan serta tumbuh hidup & berkembang di daerah.

c. Otonomi Yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab berarti berwujud pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak serta kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah berupa, pengembangan kehidupan demokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat & daerah serta antar daerah dalam usaha menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan perbatasan sangat erat berkaitan dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik kepada masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, serta keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat. Berbagai isu tentang batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan telah di inventarisasi dan diidentifikasi permasalahannya dalam rangka perumusan kebijakan nasional pengelolaan perbatasan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.

Masalah perbatasan adalah masalah lintas negara yang memerlukan kerjasama antar negara, oleh karena itu pemerintah perlu meninjau ulang berbagai komisi (kerjasama) perbatasan bersama, baik secara substantif maupun fungsional, sesuai dengan perkembangan jaman dan kepentingan nasional yang dinamis. Penataan kawasan perbatasan sangat terkait dengan proses nation and state building (pembangunan bangsa dan negara) yang dapat meminimalisasi kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan dengan negara lainnya. Penanganan perbatasan negara pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

V. Kesimpulan Dan Saran

Dalam era desentralisasi peluang terbuka bagi daerah otonom di perbatasan antar negara untuk memilih berbagai model dan strategi dalam merubah situasi ketertinggalan wilayahnya yang berada di wilayah perbatasan. Sungguhpun demikian tidaklah sama potensi dan kendala kabupaten kepulauan

meranti, sehinggga perlunya penguatan pemerintahan daerah yang memahami kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh daerahnya melalui celah yang ada pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah untuk menjawab penyelesaian permasalahan pembangunan perbatasan untuk setiap negara.

Daerah tidak bisa lagi dilihat sebagai subordinasi dari pusat. Hubungan pusat-daerah harus dipandang bersifat komplementer bagi keduanya, dalam pengertian saling membutuhkan secara timbal balik. Ini berarti bahwa kebijakan otonomi bagi setiap daerah harus dipandang sebagai perjanjian atau kontrak antara pusat-daerah yang cakupannya didasarkan pada hasil dialog dan musyawarah antar pemerintah pusat dan wakil-wakil rakyat daerah.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan perbatasan yang efektif, maka perlu adanya koordinasi lintas kementerian dalam rangka memperkuat pemerintahan daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan, sektor dan instansi pemerintah dalam menjalankan program di kawasan perbatasan sehingga memiliki gaung dan dampak yang terasa bagi masyarakat di kawasan tersebut. Berbagai upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Penguatan bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya.
2. Peningkatan akses ke pelayanan pemerintah dan pelayanan umum serta keamanan pada umumnya di daerah perbatasan.
3. Interkoneksi dan operabilitas lintas institusi pemerintah supaya program pemerintah yang ada cepat terasa dampak dan manfaatnya.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Izwan, *Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2013*, JOM FISIP, Vol. 2 No.2, 2015

Bangun, Budi Hermawan. *Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara Di Kalimantan Barat-Serawak (Studi Perbandingan),* MMH, Jilid 43 No.1, 2014

Gevisioner, Rindukasih Bangun, Karyanti, *Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara Provinsi Riau,* Bina Praja Journal, Riau, 2013.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Edisi Revisi*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007.

Permatasari, A. (2014). Otonomi khusus daerah perbatasan, alternatif solusi penyelesaian masalah perbatasan di Indonesia. Media Hukum, 21(2), 16.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Perpres nomor 44 tahun 2017 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan